

REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 148/Kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur tentang Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur; bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dan pasal 8 huruf d menyatakan bahwa KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Keputusan Kpu Provinsi NTB Nomor 84/kpts/KPU-Prov-017/2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-017/2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-017/2012, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 1015/BA/XI/2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2012.
- Lampiran I 1 Halaman.
- Lampiran II 1 Halaman.